

**KETIGA**

- : 1. Wajib memberi layanan yang prima ( efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan Orang tua/ keluarga Anak didik, Masyarakat sekitar dan sektor/Unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;

**KEMPAT**

: Segala sesuatu akan kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pemalang  
Pada tanggal : 31 - 12 - 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**



Tembusan : di sampaikan kepada yth.

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
Cq. Bidang PNF- PT
4. Kepala UPP Kecamatan Comal
5. Ketua himpadi Kabupaten Pemalang.
6. Ketua FC Himpadi Kecamatan Comal
7. Arsip